



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



PERUBAHAN RENCANA KERJA (P- RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia_nya, sehingga dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024. Dengan disusunnya P-RENJA ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum seluruh kegiatan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, dalam kerangka mewujudkan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yaitu **“Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro”**.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Mojokerto, Juli 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<hr/>	
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 . Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
<hr/>	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan 2 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4. Review Terhadap RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	46
<hr/>	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2. Telaahan Terhadap Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024	55
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	57
3.4. Program dan Kegiatan	60
<hr/>	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	74
BAB V PENUTUP	81

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
2.1 Alokasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	10
2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	13
2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2022	15
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	30
2.5 Review Terhadap Ranwal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024	48
3.1 IKU Berdasarkan Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021-2026	59
3.2 Kerangka Keterkaitan Antara RPJMD dan RENSTRA Hasil Reviu RENSTRA Tahun 2021-206	60
3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024	64
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dari rancangan awal Renja sampai rancangan akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD. Hal bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun perubahan Renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024 ; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ;
4. Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ;
22. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 ;
23. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto ;
24. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ;
25. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ;
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 ;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 ;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ;

31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan perubahan rencana kegiatan dan alokasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto akibat perubahan kondisi terkini yang belum terakomodir pada Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024 ;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah;

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan rencana anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat penjelasan umum dari program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 1 (satu) kewenangan/urusan yakni urusan wajib pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Kemudian penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 6.177.343.400,- (enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Pada P-APBD Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 5.420.247.983,- (lima milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Adapun rincian alokasi anggaran untuk belanja langsung Tahun 2023 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Alokasi Anggaran Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

No	Nama Program / Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD	P-APBD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	84,4 (A)	84 (A)	4.802.600.000,-	4.448.760.900,-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.000.000,-	15.000.000,-

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	7.500.000,-	7.500.000,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	7.500.000,-	7.500.000,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.073.810.000,-	3.740.684.000,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang / bulan	29 orang / bulan	4.073.810.000,-	3.740.684.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	101.000.000,-	92.319.000,-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 paket	10 paket	17.500.000,-	17.500.000,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket	10.000.000,-	10.000.000,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	6.000.000,-	6.000.000,-
	Penyediaan Bahan / Material	2 paket	2 paket	30.000.000,-	29.494.000,-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	10 laporan	7.500.000,-	7.500.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 laporan	180 laporan	30.000.000,-	21.825.000,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	16.790.000,-	11.200.000,-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	5 unit	16.790.000,-	11.200.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	125.000.000,-	132.622.400,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	55.000.000,-	65.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 laporan	60 laporan	70.000.000,-	67.622.400,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	471.000.000,-	456.935.500,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	4 unit	36.000.000,-	36.000.000,-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	415.000.000,-	400.935.500,-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 unit	15 unit	20.000.000,-	20.000.000,-
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30 %	30 %	137.500.000,-	77.372.571,-
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	60 %,40%	60 % ; 40%	137.500.000,-	77.372.571,-
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	650 koperasi	650 koperasi	137.500.000,-	77.372.571,-
3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	30 %	30 %	65.000.000,-	35.871.110,-
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	55 %	55 %	65.000.000,-	35.871.110,-

	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	352 KSP/USP	352 KSP/USP	65.000.000,-	35.871.110,-
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	40 %	40 %	164.585.200,-	164.585.200,-
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	10 % ; 3,5%	10 % ; 3,5%	<i>164.585.200,-</i>	<i>164.585.200,-</i>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	250 orang	250 orang	164.585.200,-	164.585.200,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	93 %	93 %	560.000.000,-	260.000.000,-
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten / Kota</i>	80 % ; 2 % ; 3 % ; 15 % ; 15 %	80 % ; 2 % ; 3 % ; 15 % ; 15 %	<i>560.000.000,-</i>	<i>360.000.000,-</i>
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	300 koperasi	300 koperasi	560.000.000,-	360.000.000,-
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2,5 %	2,5 %	377.920.800,-	363.920.800,-
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	0,4 % ; 0,3 % ; 0,4 % ; 0,5 % ; 0,7 %	0,4 % ; 0,3 % ; 0,4 % ; 0,5 % ; 0,7 %	<i>377.920.800,-</i>	<i>363.920.800,-</i>
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	75 orang	75 orang	50.000.000,-	36.000.000,-
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	300 usaha mikro	300 usaha mikro	50.000.000,-	50.000.000,-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	360 usaha mikro	120 usaha mikro	277.920.800,-	277.920.800,-
7	Program Pengembangan UMKM	2,5 %	2,5 %	69.737.400,-	69.737.400,-
	<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	0,3 % ; 0,5 % ; 0,3 %	0,3 % ; 0,5 % ; 0,3 %	<i>69.737.400,-</i>	<i>69.737.400,-</i>
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	285 usaha mikro	285 usaha mikro	69.737.400,-	69.737.400,-
T O T A L				6.177.343.400,-	5.420.247.981,-

Sumber data : DPA PAPBD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.803.921.380,- (empat milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

No	Nama Program / Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	84 (A)	4.126.399.180,-
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	15.000.000,-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	7.500.000,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	7.500.000,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.626.930.000,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang / bulan	3.626.930.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	171.925.200,-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	70.925.200,-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 paket	17.500.000,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	10.000.000,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	6.000.000,-
	Penyediaan Bahan / Material	2 paket	30.000.000,-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	7.500.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 laporan	30.000.000,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	58.908.980,-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	6 unit	58.908.980,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	133.000.000,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	65.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 laporan	68.000.000,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	121.034.000,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	36.000.000,-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	65.034.000,-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 unit	20.000.000,-
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	35 %	75.000.000,-
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	70 % ;	75.000.000,-
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	350 unit usaha	75.000.000,-
3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	35 %	50.000.000,-
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	50 %	50.000.000,-

	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	384 koperasi	50.000.000,-
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50 %	60.000.000,-
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	10 % ; 3,5%	60.000.000,-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	275 orang	60.000.000,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	94 %	60.000.000,-
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten / Kota</i>	25 % ; 80 % ; 3 % ; 15 % ; 2 % ; %	60.000.000,-
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	80 unit usaha	60.000.000,-
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	3 %	162.784.800,-
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	0,6 % ; 0,4 % ; 0,6 % ; 0,7 %	162.784.800,-
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	2.500 unit usaha	67.784.800,-
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	40 unit usaha	20.000.000,-
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240 unit usaha	50.000.000,-
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	25 unit usaha	25.000.000,-
7	Program Pengembangan UMKM	3 %	269.737.400,-
	<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	0,3 % ; 0,3 % ; 0,5 % ; 0,5 %	269.737.400,-
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	180 unit usaha	69.737.400,-
TOTAL			4.803.921.380,-

Sumber data : DPA APBD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Triwulan 2 Tahun 2024**
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. / Sub Keg s/d dengan Tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1) 2023			Target Program / Keg. / Sub Keg (Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Triwulan 2 Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2	17	01			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,6 (A)	82,8(A)	84 (A)	83,47 (A)	99,37%	84,4 (A)	84,4 (A)	100%
2	17	01	2	01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>66,70%</i>	<i>66,7%</i>
2	17	01	2	01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	8 dokumen	7 dokumen	-	-	-	-	-	-
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	24 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	4 dokumen	66,7%
2	17	01	2	01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	10 dokumen	5 dokumen	-	-	-	-	-	-

							Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	6 laporan	4 laporan	66,7 %
2	17	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	90,8%	100%	89,46%	89,46%	100%	100%	100%
2	17	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	28 bulan	14 bulan	-	-	-	-	-	-
							Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	116 orang	-	29 orang / bulan	23 orang / bulan	79,31%	23 orang / bulan	23 orang / bulan	100%
2	17	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan seragam dinas ASN	-	100%	-	-	-	-	-	-
2	17	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN yang tersedia	-	27 orang	-	-	-	-	-	-
2	17	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2	17	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan	2 paket	1 paket	-	-	-	-	-	-
							Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	2 paket	1 paket	-	-	-	-	-	-
							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	0,5 paket	50%
2	17	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan	24 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-

2	17	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-
							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	720 laporan	-	180 laporan	180 laporan	100%	180 laporan	90 laporan	50%
2	17	01	2	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun</i>	-	-	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2	17	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	5 unit	5 unit	100%	6 unit	3 unit	50%
2	17	01	2	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan selama 1 tahun</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2	17	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-
							Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
2	17	01	2	08	04		Jumlah waktu penyediaan jasa	24 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-

2	17	04				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	45%	37,03%	30%	43,47%	144,9%	35%	43,5%	124,29%
2	17	04	2	01		<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya</i>	70%	60,15%	55%	89,20%	162,18%	60%	89,3%	148,83%
2	17	04	2	01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	320 KSP/USP	320 KSP/USP	-	-	-	-	-	-
							Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	448 koperasi	-	352 koperasi	355 koperasi	99,15%	384 koperasi	200 koperasi	52,08%
2	17	05				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	70%	32,54%	40%	75,50%	188,75%	50%	50%	151 %
2	17	05	2	01		<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase jumlah pengurus / pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian</i>	50%	3,29%	10%	3,73%	3,73%	10%	4 %	40%
							<i>Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian</i>	17,5%	0,83%	3,5%	10,81%	308,86%	3,5%	4 %	114,29%
2	17	05	2	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Jumlah SDM koperasi yang difasilitasi	230 orang	-	-			-	-	-

						Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	peningkatan kapasitas SDM												
							Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	325 orang	-	250 orang	250 orang	100%	275 orang	150 orang	54,55%				
2	17	05	2	03		<i>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase SDM usaha mikro yang difasilitasi peningkatan SDM</i>	3%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	17	05	2	03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan	340 orang	-	-			-	-	-				
2	17	06				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	95%	75%	93%	95,31%	102,48%	94%	95,31%	101,39%				
2	17	06	2	01		<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</i>	35%	9,4%	15%	22,42%	149,47%	25%	22,5%	90%				
							<i>Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi</i>	90%	38,02%	80%	69,55%	86,94%	80%	70%	87,5%				
							<i>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</i>	4%	1,03%	3%	4,21%	140,33%	3%	4,21%	140,33%				
							<i>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha</i>	25%	23,97%	15%	85,76%	571,73%	15%	85%	566,67%				

							<i>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan</i>	3%	0,62%	2 %	4,35%	217,5%	2,5 %	2 %	80%
							<i>Persentase pembentukan koperasi baru</i>						!		
2	17	06	2	01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan	120 koperasi	91 koperasi	-	-	-	-	-	-
							Jumlah koperasi yang dikuatkan kelembagaannya	150 koperasi	-	-	-	-	-	-	-
							Jumlah unit usaha produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten / kota	600 koperasi	-	300 koperasi	135 koperasi	45%	-	-	-
2	17	06	2	01	005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	-	-	-	-	-	80 unit usaha	50 unit usaha	62,5%

2	17	07	2	01	00 14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro terdata	-	-	-	-	-	2.500 unit usaha	1.500 unit usaha	60%
2	17	07	2	01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan	200 UM	208 UM	-	-	-	-	-	-
							Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	80 UM	-	-	-	-	40 unit usaha	20 unit usaha	50%
2	17	07	2	01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha	50 UM	93 UM	-	-	-	-	-	-
							Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	200 UM	-	-	-	-	-	-	-
2	17	07	2	01	00 11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	-	-	-	-	25 unit usaha	15 unit usaha	60%
2	17	07	2	01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1.200 UM	-	300 UM	356 UM	118,67%	240 unit usaha	120 unit usaha	50%
2	17	07	2	01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-
							Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan	200 UM	-	-	-	-	-	-	-

2	17	08	2	01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan	160 UM	407 UM	-	-	-	-	-	-
							Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pemasaran	130 UM	130 UM	-	-	-	-	-	-
							Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui klinik bisnis	240 UM	471 UM	-	-	-	-	-	-
							Jumlah usaha mikro yang diberikan bantuan modal usaha (bansos)		3.543 UM	-	-	-	-	-	-
							Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	375 UM	-	285 UM	396 UM	138,95%	-	-	-
2	17	08	2	01	00 06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	-	180 unit usaha	100 unit usaha	55,56%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan usaha mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang koperasi dan usaha mikro ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan sektoral yang kedudukannya lebih tinggi, serta dengan mengakomodir arah kebijakan pembangunan sektor koperasi dan usaha mikro sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, baik itu evaluasi secara internal maupun evaluasi dan pelaporan dalam bidang koperasi dan usaha mikro kepada instansi vertikal yang membidangi koperasi dan usaha mikro.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
 (Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2021 (n-3)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	-		5%	5%	5 %	5 %		7,21%	8,10%	8,20%	IKU pada RENSTRA Tahun 2021 – 2026 ; tercapai
2	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	-		0,5%	0,5%	0,5 %	0,5 %		0,39%	1,85%	2 %	IKU pada RENSTRA Tahun 2021 – 2026 ; tercapai
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-		64 (B)	66 (B)	68 (B)	70 (B)		73,20 (BB)	-	-	Pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian RB di level perangkat daerah.
4	Persentase Koperasi Berkualitas		√		25%	30%	35%	40%		23,35%	39,36%	40%	Mengakomodir IKK Outcome pada LPPD ; tercapai
5	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi		√		618 koperasi	650 koperasi	675 koperasi	600 unit usaha		320 koperasi	555 koperasi	600 unit usaha	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tidak tercapai

6	Persentase KSP /USP Yang Dinilai Kesehatannya		√		50%	55%	60%	65%		60,15%	89,20%	90%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
7	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		√		30%	40%	50%	60%		32,54%	75,50%	80%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
8	Persentase jumlah pengurus / pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian		√		10%	10%	10%	10%		3,29%	3,73%	10%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tidak tercapai
9	Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian		√		3,5%	3,5%	3,5%	3,5%		0,83%	10,81%	11%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
10	Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi		√		70%	75%	80%	85%		39,67%	69,55%	85%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		√		15%	20%	25%	30%		9,4%	22,42%	30%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		√		2%	2,5%	3%	3,5%		1,03%	4,12%	4,5%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha		√		5	10%	15%	20%		23,97%	85,76%	90%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
14	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan		√		1%	1,5%	2%	2,5%		0,62%	4,35%	4,5%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai

15	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan (NIB)		√		0,2%	0,3%	0,4%	0,5%		0,7%	0,92%	1%	Mengakomodir IKK Outcome pada LPPD ; tercapai
16	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		√		0,3%	0,3%	0,3%	0,3%		1,14%	2,4%	2,5%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
17	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan		√		0,4%	0,5%	0,6%	0,7%		0,5%	0,73%	0,8%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		√		0,2%	0,4%	0,6%	0,8%		0,23%	0,89%	1%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
19	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		√		0,3%	0,3%	0,3%	0,3%		0,31%	0,39%	0,4%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
20	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		√		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%		0,99%	2,73%	3%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
21	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan		√		0,7%	0,7%	0,7%	0,7%		1,14%	1,02%	1,1%	Mengakomodir IKK Output pada LPPD ; tercapai
22	Persentase Koperasi Sehat		-		25%	30%	35%	40%		37,03%	43,47%	45%	Indikator Program ; tercapai
23	Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi		-		92%	93%	94%	95%		75%	95,31%	96%	Indikator Program ; tercapai

24	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan		-		2%	2,5%	3%	3,5%		1,93%	4,72%	5%	Indikator Program ; tercapai
25	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha		-		2%	2,5%	3%	3,5%		3,58%	3,86%	4%	Indikator Program ; tercapai
26	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		-		84 (A)	84,4 (A)	84,8 (A)	85,2 (A)		82,89 (A)	83,47 (A)	84,4 (A)	Indikator Program ; tidak tercapai
27	Persentase Usaha Mikro Yang Difasilitasi Akses Pembiayaan		-		0,3%	0,4%	0,5%	0,6%		0,5%	0,75%	0,8%	Indikator SDG's ; tercapai

Sumber data : Hasil Analisa Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, pada Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator - indikator yang diukur dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (dimana keseluruhan indikator tersebut telah tercantum juga dalam dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 baik sebagai indikator program maupun sebagai indikator kegiatan), indikator – indikator program, serta indikator SDG’s. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum pada dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 yaitu : 1) Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas ; 2) Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk ; dan 3) Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Namun pada berdasarkan hasil desk yang dilakukan dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 tidak lagi dilakukan penilaian Reformasi Birokrasi pada level perangkat daerah. Realiasi atas IKU ke 1 dan IKU ke 2 pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 8,1 % dan 1,85%. Terdapat 2 indikator kinerja kunci outcome urusan koperasi dan UMKM yang diukur dalam LPPD yaitu Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan Meningkatnya usaha kecil yang berwirausaha, sedangkan 17 indikator lainnya merupakan indikator output urusan koperasi dan UMKM. Dari 2 IKK Outcome LPPD pada tahun 2023 realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan. Selain itu, disajikan pula indikator lainnya berupa indikator program yang merepresentasikan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai tugas dan fungsi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Beberapa isu strategis yang diprediksi dapat mempengaruhi arah kebijakan di sektor koperasi dan usaha mikro adalah sebagai berikut :

A. Skala Nasional

Beberapa isu permasalahan penting skala nasional yang mempengaruhi arah pengambilan kebijakan pada sektor koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto antara lain :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM (Turunan Dari Undang- Undang Cipta Kerja)

Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam peraturan ini khususnya mengenai kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang mengalami perubahan batasan omset, sehingga mengakibatkan perubahan jumlah usaha secara nasional.

Pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur bahwa kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro :
 - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil :
 - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau


- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah :
- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :


- a. Usaha mikro :
- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. Usaha kecil :
- Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
- c. Usaha menengah :
- Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Skala Usaha	UU Nomor 20 Tahun 2008			PP Nomor 7 Tahun 2021				Delta (%)
	Kriteria Omset UMKM	Jumlah (Unit Usaha)	Persentase (%)	Kriteria Omset UMKM	Penambahan (Unit Usaha) *	Jumlah (Unit Usaha)	Persentase (%)	
Mikro	<= Rp 300 juta	63.350.222	98,68	<= Rp 2 M	605.147	63.955.369	99,62	0,96
Kecil	Rp 300 juta - Rp 2,5 M	783.132	1,22	Rp 2 M - Rp 15 M	15.974	193.959	0,30	-75,23
Menengah	Rp 2.5 M - 50 M	60.702	0,09	Rp 15 M - Rp 50 M	0	44.728	0,07	-26,32
Besar	> Rp 50 M	5.550	0,01	> Rp 50 M	0	5.550	0,01	0,00
Total		64.199.606				64.199.606		

UU 20 TAHUN 2008



PP 7 TAHUN 2021




Sebagai peraturan pelaksana bagi pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah maka terdapat mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan strategi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu :

- a. Pemberian Fasilitas Perizinan Berusaha dan Bantuan Hukum
- b. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM
- c. Pemanfaatan Infrastruktur Publik Untuk Tempat Pengembangan Usaha dan Tempat Promosi UMKM
- d. Implementasi 40% Belanja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bagi UMKM
- e. Penyelenggaraan Basis Data Tunggal
- f. Penyediaan Katalog Promosi Digital UKM Ekspor
- g. Pengembangan Mahasiswa Pengusaha
- h. Pengembangan Kemitraan Strategis UMKM Masuk Rantai Pasok
- i. Penyediaan Rumah Produksi Bersama
- j. Pengembangan PLUT-KUKM sebagai Pusat Promosi dan Kreatif Hub
- k. Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-oleh di 5 Kawasan Wisata

2. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. (United Nations, 1996). Berdasarkan data pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem nasional adalah sebesar 2,4 %, dan pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada tahun 2024.

Untuk mendukung hal tersebut maka diterbitkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui peraturan ini diharapkan keterpaduan dan sinergi program dari seluruh kementerian / lembaga yang dalam rangka mencapai target 0% tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.



Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tugas dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem adalah memberikan akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem. Sehingga fokus strategi yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro dan ultra mikro, peningkatan kapasitas dan kualitas produk usaha mikro serta peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Adapun jenis program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Akses Pembiayaan, melalui :
 - Formalisasi usaha mikro
 - Pendampingan KUR dan SHAT
 - Bantuan pemerintah bagi usaha mikro terdampak bencana
 - Akses pembiayaan wirausaha
 - Pembiayaan usaha mikro melalui peningkatan permodalan, penjaminan, pengembangan akses dan pembiayaan koperasi.

- Pembiayaan usaha mikro melalui koperasi penerima dana bergulir fasilitasi incubator usaha LPDB
2. Fasilitasi Akses Pasar, melalui :
- Peningkatan kapasitas usaha melalui sertifikasi produk usaha mikro.
 - Skema / sistem jaringan pemasaran untuk 10 kelompok / klaster usaha mikro
 - Pengembangan factory sharing
 - Korporatisasi petani dan nelayan melalui koperasi
 - Layanan pemasaran produk KUMKM SMESCO
 - Perluasan kemitraan usaha
 - Fasilitasi digitalisasi usaha mikro
3. Fasilitasi pendampingan dan pelatihan, melalui :
- Pelatihan usaha mikro sektor prioritas
 - Pembinaan rantai pasok usaha mikro
 - Pendampingan usaha melalui PLUT-KUMKM
 - Inkubasi usaha

3. Penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Seiring dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka harus dilakukan banyak penyesuaian terhadap peraturan – peraturan yang menjadi turunannya. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan Presiden tersebut memuat sejumlah substansi perubahan, salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa dengan sumber pendanaan APBN dan APBD. Selain itu paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. Hal ini mengikuti perubahan definisi usaha kecil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Kemudian, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 %.

Hal ini memberikan konsekuensi bagi perangkat daerah pembina koperasi dan usaha mikro untuk lebih intens melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan koperasi untuk berkontribusi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik. Selain itu guna mendorong pertumbuhan kuantitas koperasi dan usaha mikro yang memenuhi standar dalam pengadaan barang dan jasa maka diperlukan pendampingan dan pembinaan dalam segi kualitas dan legalitas produk.

4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024


Dalam rangka mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing serta memperluas kesempatan kerja, perlu dilakukan upaya percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha dengan menyinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bersama dalam pengembangan kewirausahaan nasional. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 pada tanggal 3 Januari 2022.

Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan jumlah wirausaha di Indonesia yang masih mencapai 3,47 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95 persen agar struktur ekonomi nasional lebih kuat. Perpres ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan kewirausahaan nasional yang ditetapkan untuk periode tahun 2021-2024. Perpres ini mengatur mengenai kemudahan, insentif, dan pemulihan bagi wirausaha baik yang sudah menjalankan usahanya maupun yang baru merintis sebagai wirausaha. Kemudahan tersebut mencakup pendaftaran perizinan secara elektronik; fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor; akses pembiayaan dan penjaminan; pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, tertuang

juga kemudahan untuk mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan riset dan pengembangan usaha; serta mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis.



Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional dibentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Kewirausahaan Nasional secara terencana dan terpadu. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki susunan sebagai berikut :



Kementerian Koperasi dan UMKM telah mengakomodir Rasio Kewirausahaan Nasional menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2024 melalui pertumbuhan wirausaha produktif dengan target 2,5 % - 4% persentase pertumbuhan wirausaha. Hal ini diharapkan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam penentuan indikator dan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang disusun.



B. Skala Regional

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tanggal Desember 2020. Sehubungan dengan terpilihnya kepala daerah baru maka daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru yang mengakomodir visi dan misi dari kepala daerah terpilih.

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021 - 2024 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**, dan dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai – nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan urusan yang diampu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto termasuk kedalam perangkat daerah yang menunjang tercapainya misi ke 2 yaitu “Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”, dengan tujuan dari misi ke 2 adalah : terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD. Hal tersebut harus diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, sehingga diharapkan terjadi sinergitas arah kebijakan pada pemerintah daerah.

Dalam upaya pencapaian sebuah tujuan organisasi tentunya tak lepas dari beberapa kendala, baik yang berasal dari internal organisasi itu sendiri maupun berasal dari faktor internal. Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto beserta strategi dalam menangani kendala tersebut:

NO	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI
1	Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi koperasi produsen untuk melakukan diversifikasi produk. 2. Melakukan fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan 3. Modernisasi koperasi
2	Kesadaran / minat masyarakat berkoperasi masih rendah	Melaksanakan sosialisasi secara masif tentang perkoperasian khususnya kepada generasi milenial.
3	Kompetensi sumber daya pengurus / pengelola koperasi masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian. 2. Peningkatan kualitas koperasi melalui modernisasi koperasi, pengembangan sistem pengawasan koperasi melalui kegiatan pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
4	Adanya perubahan klasifikasi UMKM pada PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan	Melakukan pendataan koperasi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto secara lebih akurat dan komprehensif

	Koperasi dan UMKM (aturan turunan dari UU Cipta Kerja) sehingga terjadi perubahan data usaha mikro yang signifikan.	berdasarkan klasifikasi baru yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021
5	Jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro masih rendah yang dapat dilihat dari pangsa pasar produk masih terbatas pada skala Regional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi pemasaran secara online dengan mengoptimalkan marketplace Mojopahit Shopping Centre yang sudah ada, serta fasilitasi pameran secara langsung dan virtual yang diadakan oleh pihak ketiga ; b. Melakukan promosi produk – produk usaha mikro melalui kerjasama dengan kecamatan, instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik secara langsung, serta pihak ketiga. c. Fasilitasi promosi dengan memanfaatkan media sosial dan web. 2. Penyusunan peraturan daerah / peraturan bupati tentang kebijakan akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern. 3. Melakukan sosialisasi bagi forum – forum usaha mikro yang ada untuk ikut masuk menjadi peserta pengadaan barang dan jasa pemerintah.
6	Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan fasilitasi akses pembiayaan dari LPDB. b. Memfasilitasi usaha mikro untuk mengakses pinjaman modal ke koperasi yang ada. c. Fasilitasi pembiayaan dari CSR perusahaan besar 2. Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro, sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
7	Legalitas Usaha mikro rendah, khususnya NIB.	Melakukan fasilitasi perizinan berusaha bagi usaha mikro, meliputi :

		<p>a. Fasilitasi legalitas usaha bagi usaha mikro, yaitu melalui fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diakses melalui OSS (Online Single Submission). Adapun kendala yang dihadapi terkait pengurusan NIB bagi usaha mikro adalah kewajiban memiliki NPWP.</p> <p>b. Fasilitasi legalitas produk bagi usaha mikro, meliputi PIRT, merk dan sertifikat halal.</p> <p>c. Fasilitasi legalitas komunitas usaha mikro yang sudah dibentuk dengan cara difasilitasi untuk pembentukan koperasi bagi komunitas tersebut sehingga memiliki badan hukum yang sah.</p> <p>d. Fasilitasi legalitas koperasi</p>
--	--	--

Selain itu dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID 19 maka strategi pemberdayaan yang akan dilakukan bagi koperasi dan usaha mikro adalah:

1. Melakukan fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro melalui :
 - a. Fasilitasi pemasaran secara online dengan mengoptimalkan marketplace Mojopahit Shopping Centre yang sudah ada, serta fasilitasi pameran secara langsung dan virtual yang diadakan oleh pihak ketiga ;
 - b. Melakukan promosi produk – produk usaha mikro melalui kerjasama dengan kecamatan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, serta pihak ketiga.
 - c. Fasilitasi promosi dengan memanfaatkan media sosial dan web.
2. Memfasilitasi kegiatan pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha mikro.
3. Melakukan fasilitasi akses pembiayaan melalui bantuan tunai dari pemerintah pusat, akses pembiayaan melalui perbankan serta CSR dari perusahaan besar.
4. Mengedukasi pelaku usaha mikro untuk melakukan diversifikasi produk sesuai kebutuhan pasar.
5. Pembinaan pemupukan modal koperasi dari anggota dan pihak lain.
6. Pembinaan kepada KSP/USP untuk menurunkan jasa pinjaman sebanyak ½ dari yang seharusnya

2.4. Review Terhadap RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Perbandingan antara RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dengan hasil analisis Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5

(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Review Terhadap RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Kabupaten Mojokerto

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	4.240.153.180,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Dinkop UM	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	4.943.313.900,-	Disesuaikan kebutuhan
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Koperasi Berkualitas	35%	75.000.000,-	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kab. Mojokerto	Persentase Koperasi Berkualitas	35 %	150.100.000,-	Disesuaikan kebutuhan
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Koperasi Sehat	35%	50.000.000,-	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Kab. Mojokerto	Persentase Koperasi Sehat	35 %	65.000.000,-	Disesuaikan kebutuhan

4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50%	210.034.000,-	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kab. Mojokerto	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	50 %	350.000.000,-	Disesuaikan kebutuhan
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	94%	60.000.000,-	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kab. Mojokerto	Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	94%	2.400.000.000,-	Disesuaikan kebutuhan
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	3%	422.920.800,-	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kab. Mojokerto	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	3%	607.920.800,-	Disesuaikan kebutuhan
7	Program Pengembangan UMKM		Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	3%	269.737.400,-	Program Pengembangan UMKM	Kab. Mojokerto	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	3%	370.000.000,-	Disesuaikan kebutuhan
TOTAL					5.327.845.380,-	TOTAL					8.886.334.700,-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.1.1. Telaahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM (Turunan Dari Undang- Undang Cipta Kerja)

Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam peraturan ini khususnya mengenai kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang mengalami perubahan batasan omset, sehingga mengakibatkan perubahan jumlah usaha secara nasional.

Pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur bahwa kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro :
 - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil :
 - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah :
 - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

a. Usaha mikro :

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

b. Usaha kecil :

- Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

c. Usaha menengah :

- Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Sebagai peraturan pelaksana bagi pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah maka terdapat mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan strategi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu :

- a. Pemberian Fasilitas Perizinan Berusaha dan Bantuan Hukum
- b. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM
- c. Pemanfaatan Infrastruktur Publik Untuk Tempat Pengembangan Usaha dan Tempat Promosi UMKM
- d. Implementasi 40% Belanja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bagi UMKM
- e. Penyelenggaraan Basis Data Tunggal

- f. Penyediaan Katalog Promosi Digital UKM Ekspor
- g. Pengembangan Mahasiswa Pengusaha
- h. Pengembangan Kemitraan Strategis UMKM Masuk Rantai Pasok
- i. Penyediaan Rumah Produksi Bersama
- j. Pengembangan PLUT-KUKM sebagai Pusat Promosi dan Kreatif Hub
- k. Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-oleh di 5 Kawasan Wisata

3.1.2. Telaahan Terhadap RENSTRA Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2020 - 2024

Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan. Selain itu, implementasi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri, seperti yang tercantum dalam Lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka **visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, :“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”**. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global. Adapun misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up).
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET RPJMN 2020-2024	TARGET RENSTRA 2020-2024	METODE PENCAPAIAN
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Modernisasi Koperasi	1. 5,10% - 5,50% Kontribusi Koperasi terhadap PDB 2. 0-500 Jumlah Koperasi Modern yang dikembangkan	1. 5,10% - 5,50% Kontribusi PDB Sektor Koperasi 2. 25 unit – 400 unit Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern	Melalui peningkatan volume usaha (<i>omzet</i>) koperasi, aset, SHU, penumbuhan jumlah anggota
		Melahirkan Wirausaha Baru (<i>New Enterpre- uner</i>).	1. 3,30% - 3,95% Rasio Kewirausahaan Nasional 2. 1,70% - 4,00% Pertumbuhan Wirausaha Baru 3. 748 unit - 3.500 unit Penumbuhan <i>start-up</i>	1. 0,25% - 0,5% Kontribusi Rasio Kewirausahaan 2. 50 inkubasi berbasis <i>startup</i> Koperasi-100 inkubasi berbasis <i>start-up</i> Koperasi	1. Penciptaan Iklim Kewirausahaan 2. Penumbuhan Wirausaha 3. Pengembangan Inkubator Wirausaha 4. Peningkatan Akses Pembiayaan Wirausaha
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Integrasi UMKM dalam <i>Global Value Chains</i> (GVC)	1. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 2. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 3. Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi	1. Persentase UKM Naik Kelas 0,1%- 0,5% 2. Persentase Total Investasi UMKM 2%-3% 3. Persentase Total Nilai Ekspor UKM 0,5%	1. Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Peningkatan Kualitas SDM 3. Pengembangan Bisnis UKM Jasa dan Produk 4. Perluasan Pemasaran dan Jaringan Usaha UKM
		UMKM Naik Kelas (<i>Scalling Up</i>)			
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM		A	1. Pemenuhan Standardisasi Penilaian Reformasi Birokrasi 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan secara tepat sasaran baik <i>output</i> dan <i>outcome</i>
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM		A	

Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia menimbulkan dampak yang cukup signifikan di segala sektor, termasuk koperasi dan UMKM. Sebagaimana disampaikan dalam rapat kerja Menteri Koperasi dan UMKM bersama Komisi VI DPR RI pada tanggal 2 April 2020, terdapat 8 (delapan) program mitigasi sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam menangani dampak Covid-19, yaitu :

1. Stimulus daya beli produk UMKM / Koperasi, berupa :
 - a. Pemberian dana oleh pemerintah sebagai diskon 25 % untuk pembelian barang secara online.
 - b. Pemberian voucher diskon Rp. 1.000.000,- untuk 2 juta orang yang mendaftar platform e-commerce.
 - c. Menyiapkan e-voucher sebesar 2 triliun untuk mendorong transaksi minimal 10 triliun produk dari maksimal 200 ribu UKM yang mempekerjakan 1 juta pekerja.
2. Belanja di warung tetangga.

Memanfaatkan data warung yang terhubung dengan e-commerce, jalin kemitraan dengan 9 klaster pangan BUMN, dan memanfaatkan exposure dari influencer muda untuk mendorong masyarakat berbelanja di warung.
3. Restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro.

Memberikan pilihan restrukturisasi kredit melalui perbankan dan leasing kepada usaha mikro untuk menjaga kreditnya menjadi kredit lancar.
4. Restrukturisasi kredit untuk koperasi melalui LPDB.

Memberikan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit kepada koperasi terdapat pandemi Covid-19. Selain itu juga memberikan bantuan likuiditas kepada koperasi dengan bunga ringan dan mekanisme mudah.
5. Masker untuk semua.
 - a. Penyusunan strategi komunikasi dan narasi terkait #maskeruntuksemua
 - b. Pembuatan materi komunikasi dxalam bentuk poster / eflyer dan video.
6. Kartu Pra Kerja

Melakukan assessment terhadap UMK yang tervalidasi dan masuk data base Program Kartu Pra Kerja selanjutnya untuk mendaftarkan menjadi peserta pelatihan dan memperoleh dana stimulan.
7. Bantuan langsung tunai usaha ultra mikro dan mikro.

Memberikan bantuan tunai kepada usaha mikro dan ultra mikro terdampak Covid-19, sebagai pengganti penghasilan dari usahanya yang terdampak.
8. Relaksasi Pajak.
 - a. Relaksasi pajak penghasilan pasal 21 (PPH Pasal 21)

- b. Relaksasi pajak penghasilan pasal 22 impor
- c. Relaksasi pajak penghasilan pasal 25
- d. Relaksasi restitusi pajak pertambahan nilai (PPN)

3.2. Telaahan Terhadap Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 tujuan yang ditetapkan yaitu **“Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur dengan indikator Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur yang dihitung dengan formula (PDRB KUMKM Jatim Tahun n - PDRB KUMKM Jatim tahun (n-1)) dibagi PDRB KUMKM Jatim th. (n-1) x 100% dengan catatan nilai PDRB yang digunakan adalah nilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).”** Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, maka ditetapkan dua sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM.

Sasaran pertama Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Perkembangan Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang nilainya diperoleh dari hasil survei terhadap Koperasi dan UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merepresentasikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang didasarkan pada hasil penilaian SAKIP yang terdiri dari aspek perencanaan sebesar 30 persen, pengukuran kinerja 25 persen, pelaporan kinerja 15 persen, evaluasi internal 10 persen, dan capaian kinerja sebesar 20 persen. Kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi UKM diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut didasarkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rencana aksi dalam penyelesaian masalah. Dinas Koperasi dan UKM mendukung tercapainya misi pertama dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 yaitu Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah dengan tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur.

Sasaran pertama yakni Meningkatkan Nilai Tambah Bruto K-UKM yang merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang akan dicapai dengan 5 (lima) strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM K-UKM melalui pelatihan dan sistem online.
Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan usahanya secara optimal dan mengikuti perkembangan sehingga tidak tertinggal di era revolusi industri 4.0 ini. Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM.
- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM.
Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kualitas dari sisi kelembagaannya, salah satunya melalui pengawasan pada entitas koperasi dan UKM tersebut. Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Jawa Timur.
- c. Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan.
Sejauh ini akses pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain masih adanya asimetri informasi terhadap pembiayaan dan sulitnya sebagian besar UKM dalam mengakses permodalan karena usahanya yang feasible namun tidak bankable . Sehingga arah kebijakan yang perlu diambil untuk mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan di Jawa Timur.
- d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM.
Di era perdagangan bebas yang erat dengan persaingan ini, KUKM dituntut untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas, serta perlu adanya peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar sesuai dengan prinsip demand and supply. Arah kebijakan yang perlu kita tempuh untuk mewujudkannya adalah Penguatan manajemen usaha K-UKM melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi.
- e. Meningkatkan omset Koperasi dan UKM.
Muara dari semua strategi yang telah kita upayakan dalam memberdayakan koperasi dan UKM adalah agar omsetnya meningkat. Bagi koperasi, peningkatan omset dapat berimbas pada meningkatnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu bagi pelaku UKM, peningkatan omset dapat membuat usaha mereka berkembang sehingga dapat pula menyerap tenaga kerja baru. Sehingga untuk mewujudkannya, arah kebijakan yang perlu kita tempuh adalah Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk K-UKM.

Sedangkan sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merepresentasikan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP yang didasarkan pada hasil penilaian SAKIP yang terdiri dari aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Dalam mencapai sasaran ini strategi yang ditempuh adalah Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dinas yang diwujudkan melalui arah kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme ASN serta efektifitas program dan efisiensi anggaran.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021 - 2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**, dan dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai – nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan urusan yang diampu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto termasuk kedalam perangkat daerah yang menunjang tercapainya misi ke 2 yaitu “Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”, dengan tujuan dari misi ke 2 adalah : Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif., yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026. Adapun tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro** dengan indikator tujuan adalah Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Adapun

sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. **Meningkatnya Kualitas Koperasi.**
2. **Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro.**
3. **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel**

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021 – 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

IKU	Target (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	5%	5%	5%	5%	5%
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	64 (B)	66 (B)	68 (B)	70 (B)	72 (BB)

Seiring dengan perkembangan isu strategis baik itu skala nasional, regional maupun skala lokal, serta berubahnya beberapa indikator kinerja nasional di sektor koperasi dan UMKM menuntut penyesuaian dokumen rencana strategis di level pemerintah daerah. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 sampai dengan akhir tahun 2022 dibutuhkan penyesuaian terhadap beberapa indikator kinerja beserta targetnya baik pada level strategis, kinerja urusan / sub urusan, taktikal maupun operasional, sehingga dapat lebih terukur kontribusinya terhadap capaian indikator kinerja pemerintah daerah. Terkait hal tersebut maka pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto melakukan Reviu Dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026 yang dilakukan secara simultan dengan penyusunan Dokumen RENJA Tahun 2024, sehingga berproses dalam waktu yang bersamaan.

Secara garis besar hasil reviu terhadap dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kerangka Keterkaitan Antara RPJMD dan RENSTRA
Hasil Reviu RENSTRA Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

Misi Kepala Daerah	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Formulasi Perhitungan
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Daya Saing dan Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Nilai Tambah Bruto Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap PDRB	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap Perekonomian Daerah	Persentase Nilai Tambah Bruto Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap PDRB	Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi Berkualitas	$((\text{Hasil Penilaian Koperasi Sehat} + \text{Cukup Sehat}) / (\text{Jumlah Koperasi Aktif})) \times 100\%$
								Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	$(\text{Vol Kop (t)} - \text{Vol Kop (t-1)}) / \text{Vol Kop (t-1)} \times 100\%$
							Terwujudnya usaha mikro dan wirausaha yang berdaya saing dan produktif	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	$((\text{Jumlah usaha mikro yang memiliki NIB}) / (\text{Jumlah Usaha Mikro})) \times 100\%$
								Persentase usaha mikro yang telah menjalin kemitraan	$((\text{Jumlah usaha mikro yang telah menjalin kemitraan}) / (\text{Jumlah usaha mikro})) \times 100\%$
							Pertumbuhan Wirausaha	Jumlah wirausaha yang tumbuh sampai dengan tahun (n)	

3.4. Program dan Kegiatan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyediaan Bahan / Material
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota
- 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
- 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota
- 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**
- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**
- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
- 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**
- 1) Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - a. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - b. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - c. Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro
 - d. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
- 7. Program Pengembangan UMKM**

- 1) Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

Rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Mojokerto

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran (Rp)		Bertambah / Berkurang (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 17 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	84 (A)	4.126.399.180	4.303.919.180	177.520.000	DAU NEM	Dinkop UM	
2 17 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	100%	15.000.000	15.000.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	
2 17 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	7.500.000	7.500.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD meliputi dokumen RENSTRA, Review RENSTRA, RENJA, P-RENJA, Dokumen PPRG, Dokumen SPIP
2 17 1 2 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5 laporan	7.500.000	7.500.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ, SAKIP dan Evaluasi Kinerja 3 bulanan

2	17	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	3.626.930.000	3.779.450.000	152.520.000	DAU NEM	Dinkop UM	
2	17	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 orang/bulan	23 orang / bulan	3.626.930.000	3.779.450.000	152.520.000	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN. Berdasarkan hasil rekon gaji dan tunjangan yang telah dilakukan dengan BPKAD terdapat kebutuhan penambahan pagu gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 148.947.000,- dengan rincian : tambahan gaji (Rp. 5.727.000,-) ; tambahan TPP (Rp. 152.520.000,-) ; honor pengelola keuangan (Rp. 9.300.000,-)
2	17	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	171.925.200	171.925.200	0	DAU NEM	Dinkop UM	
2	17	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	70.925.200	70.925.200	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk pembelian lemari arsip (5 unit), kursi rapat (43 unit) dan meja rapat (11 unit)
2	17	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	17.500.000	17.500.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat
2	17	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	10.000.000	10.000.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk pengadaan banner, stopmap dinas, buku profil UMKM dan fotocopy
2	17	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	6.000.000	6.000.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk belanja langganan 2 surat kabar

2	17	1	2	6	7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	2 paket	2 paket	30.000.000	30.000.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk belanja kebutuhan ATK dinas (termasuk kebutuhan ATK rutin pada bidang)
2	17	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	7.500.000	7.500.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu
2	17	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	180 laporan	180 laporan	30.000.000	30.000.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk biaya SPPD dalam daerah dan SPPD luar daerah dalam provinsi.
2	17	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	100%	100%	58.509.980	58.509.980	0	DAU NEM	Dinkop UM	
2	17	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	2 unit	58.509.980	58.509.980	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk belanja AC 2 PK (4 unit) dan pengadaan korden untuk gedung pertemuan baru
2	17	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun	100%		133.000.000	158.000.000	25.000.000	DAU NEM	Dinkop UM	

2	17	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	65.000.000	90.000.000	25.000.000	DAU NEM	Dinkop UM	Usulan tambahan anggaran digunakan untuk tambah daya listrik ruang pertemuan baru. Kondisi eksisting saat ini dengan daya 3.500 VA tidak mampu menopang peralatan listrik yang dibutuhkan untuk operasional gedung tersebut, sehingga berdasarkan konsultasi dengan petugas PLN dibutuhkan penambahan daya listrik menjadi 13.200 VA, dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,-
2	17	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 laporan	60 laporan	68.000.000	68.000.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk pembayaran honor THL yang sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 5 orang
2	17	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	100%	100%	121.034.000	121.034.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	
2	17	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	4 unit	36.000.000	36.000.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk belanja BBM mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas

2	17	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 unit	3 unit	65.034.000	65.034.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Tambahan untuk pemasangan kanopi pada tempat parkir sepeda motor karyawan dan tamu (30 juta)
2	17	1	2	9	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	15 unit	15 unit	20.000.000	20.000.000	0	DAU NEM	Dinkop UM	Digunakan untuk biaya servis AC, servis PC / Notebook dan servis printer
2	17	3				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	40%	40%	75.000.000	75.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	
2	17	3	2	1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam daerah kabupaten / Kota	Persentase koperasi aktif	70%	70%	75.000.000	75.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	
2	17	3	2	1	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	350 unit usaha	350 unit usaha	75.000.000	75.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	Digunakan untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap 350 unit koperasi yang dilakukan oleh JF Pengawas Koperasi. Hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar pengklasifikasian kualitas koperasi.

2	17	4					Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	35%	35%	50.000.000	50.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	
2	17	4	2	1			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	60%	60%	50.000.000	50.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	
2	17	4	2	1	1		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	384 unit usaha	384 unit usaha	50.000.000	50.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	Digunakan untuk kegiatan penilaian kesehatan koperasi, terutama untuk KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP). Penilaian dilakukan dengan tools kertas kerja sesuai peraturan perundang -undangan, dan output dari penilaian kesehatan koperasi adalah status kesehatan koperasi yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. penilaian dilakukan secara on site (datang langsung ke lokasi) dan off site (melalui pemeriksaan dokumen).
2	17	5					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	50%	50%	60.000.000	60.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	

2	17	5	2	1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten / Kota	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	3,5%	3,5%	60.000.000	60.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	
							Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	10,00%	10,00%						
2	17	5	2	1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	275 orang	275 orang	60.000.000	60.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	Dilakukan untuk kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi, terdiri atas kegiatan workshop, uji kompetensi bagi pengurus dan pengawas koperasi serta pendampingan.
2	17	6				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	94%	94%	60.000.000	60.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	
2	17	6	2	1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	25%	25%	60.000.000	60.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	
							Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi	80%	80%						
							Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	3%	3%						
							Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	15%	15%						

2	17	7	2	1	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	40 unit usaha	40 unit usaha	20.000.000	20.000.000	0	DID	Kab. Mojokerto	Dilakukan untuk kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Fasilitas Kemitraan melalui Temu Bisnis, Fasilitas dan pendampingan Antara Pelaku Usaha Mikro Dengan Stake Holder dan BUMN / BUMD / Perusahaan Menengah dan Besar yang ada di Kabupaten Mojokerto. Output dari kegiatan ini adalah MoU antara Kepala Dinas Koperasi dan UM dengan Stake Holder dan BUMN / BUMD / Perusahaan Menengah dan Besar dalam rangka kemitraan , untuk 40 UM)
2	17	7	2	1	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	240 unit usaha	240 unit usaha	50.000.000	50.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	Digunakan untuk operasional Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, termasuk untuk honor tenaga pendamping Klinik Bisnis sebanyak 4 orang yang direkrut dari pelaku UM, serta kegiatan pelatihan singkat (short course) dengan peserta terbatas.
2	17	7	2	1	1	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	25 unit usaha	25 unit usaha	25.000.000	25.000.000	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	Digunakan untuk memberikan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha mikro

2	17	7	2	1	1	4	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terdata	2.500 unit usaha	2.500 unit usaha	67.784.800	67.784.800	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	Dilakukan untuk kegiatan Penyusunan Profil dan pendataan baru / updating data usaha mikro (bekerja sama Dengan Pihak Ketiga) dengan target 2.500 unit usaha (1 kecamatan yaitu kecamatan Gedeg). Terdapat pula pos belanja untuk jasa tenaga administrasi yang sudah direkrut sejak 5 tahun yang lalu, yang bertugas untuk melakukan input dan update data pada aplikasi SIM UMKM
2	17	8					Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	3,0%	3,0%	269.737.400	269.737.400	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	
2	17	8	2	1			Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase wirausaha baru berskala mikro	0,30%	0,30%	269.737.400	269.737.400	0	DAU NEM	Kab. Mojokerto	
						Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		0,30%	0,30%							
						Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		0,50%	0,50%							
						Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan		0,50%	0,50%							

2	17	8	2	1	6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	180 unit usaha	180 unit usaha	269.737.400	269.737.400	0	DAU NEM (POKIR + APBD)	Kab. Mojokerto
JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF										4.803.921.380	4.981.441.380	177.520.000		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 sebesar **Rp 4.981.441.380,-** (Empat milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Perubahan TA 2024			Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	10	5	7	9	11
2 17 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	DinkopUM	84 (A)	4.303.919.180	DAU NEM	
2 17 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	DinkopUM	100%	15.000.000	DAU NEM	
2 17 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	DinkopUM	6 dokumen	7.500.000	DAU NEM	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD meliputi dokumen RENSTRA, Review RENSTRA, RENJA, P-RENJA, Dokumen PPRG, Dokumen SPIP
2 17 1 2 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	DinkopUM	5 laporan	7.500.000	DAU NEM	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP dan Evaluasi Kinerja 3 bulanan
2 17 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DinkopUM	100%	3.779.450.000	DAU NEM	

2	17	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DinkopUM	23 orang / bulan	3.779.450.000	DAU NEM	Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN. Berdasarkan hasil rekon gaji dan tunjangan yang telah dilakukan dengan BPKAD terdapat kebutuhan penambahan pagu gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 148.947.000,- dengan rincian : tambahan gaji (Rp. 5.727.000,-) ; tambahan TPP (Rp. 152.520.000,-) ; honor pengelola keuangan (Rp. 9.300.000,-)
2	17	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	DinkopUM	100%	171.925.200	DAU NEM	
2	17	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	DinkopUM	1 paket	70.925.200	DAU NEM	Digunakan untuk pembelian lemari arsip (5 unit), kursi rapat (43 unit) dan meja rapat (11 unit)
2	17	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	DinkopUM	1 paket	17.500.000	DAU NEM	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat
2	17	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DinkopUM	2 paket	10.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk pengadaan banner, stopmap dinas, buku profil UMKM dan fotocopy
2	17	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	DinkopUM	12 dokumen	6.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk belanja langganan 2 surat kabar
2	17	1	2	6	7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	DinkopUM	2 paket	30.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk belanja kebutuhan ATK dinas (termasuk kebutuhan ATK rutin pada bidang)
2	17	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	DinkopUM	12 laporan	7.500.000	DAU NEM	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu
2	17	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DinkopUM	180 laporan	30.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk biaya SPPD dalam daerah dan SPPD luar daerah dalam provinsi.
2	17	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	DinkopUM	100%	58.509.980	DAU NEM	
2	17	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	DinkopUM	2 unit	58.509.980	DAU NEM	Digunakan untuk belanja AC 2 PK (4 unit) dan pengadaan korden untuk gedung pertemuan baru

2	17	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun	DinkopUM		158.000.000	DAU NEM	
2	17	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	DinkopUM	12 laporan	90.000.000	DAU NEM	Usulan tambahan anggaran digunakan untuk tambah daya listrik ruang pertemuan baru. Kondisi eksisting saat ini dengan daya 3.500 VA tidak mampu menopang peralatan listrik yang dibutuhkan untuk operasional gedung tersebut, sehingga berdasarkan konsultasi dengan petugas PLN dibutuhkan penambahan daya listrik menjadi 13.200 VA, dengan anggaran yang dibutuhkan sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,-
2	17	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DinkopUM	60 laporan	68.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk pembayaran honor THL yang sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 5 orang
2	17	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun	DinkopUM	100%	121.034.000	DAU NEM	
2	17	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	DinkopUM	4 unit	36.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk belanja BBM mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas
2	17	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	DinkopUM	3 unit	65.034.000	DAU NEM	Tambahan untuk pemasangan kanopi pada tempat parkir sepeda motor karyawan dan tamu (30 juta)
2	17	1	2	9	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	DinkopUM	15 unit	20.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk biaya servis AC, servis PC / Notebook dan servis printer
2	17	3				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	Kab. Mojokerto	40%	75.000.000	DAU NEM	
2	17	3	2	1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam daerah kabupaten / Kota	Persentase koperasi aktif	Kab. Mojokerto	70%	75.000.000	DAU NEM	

2	17	3	2	1	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Kab. Mojokerto	350 unit usaha	75.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap 350 unit koperasi yang dilakukan oleh JF Pengawas Koperasi. Hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar pengklasifikasian kualitas koperasi.
2	17	4				Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Kab. Mojokerto	35%	50.000.000	DAU NEM	
2	17	4	2	1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Kab. Mojokerto	60%	50.000.000	DAU NEM	
2	17	4	2	1	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Kab. Mojokerto	384 unit usaha	50.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk kegiatan penilaian kesehatan koperasi, terutama untuk KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP). Penilaian dilakukan dengan tools kertas kerja sesuai peraturan perundang-undangan, dan output dari penilaian kesehatan koperasi adalah status kesehatan koperasi yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. penilaian dilakukan secara on site (datang langsung ke lokasi) dan off site (melalui pemeriksaan dokumen).
2	17	5				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab. Mojokerto	50%	60.000.000	DAU NEM	
2	17	5	2	1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah kabupaten / Kota	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	Kab. Mojokerto	3,5%	60.000.000	DAU NEM	
						Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	10,00%					

2	17	5	2	1	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Kab. Mojokerto	275 orang	60.000.000	DAU NEM	Dilakukan untuk kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Pengurus dan Pengawas Koperasi, terdiri atas kegiatan workshop, uji kompetensi bagi pengurus dan pengawas koperasi serta pendampingan.
2	17	6				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	Kab. Mojokerto	94%	60.000.000	DAU NEM	
2	17	6	2	1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Kab. Mojokerto	25%	60.000.000	DAU NEM	
					Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi		80%					
					Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		3%					
					Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha		15%					
					Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan		2%					
2	17	6	2	1	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		Kab. Mojokerto	80 unit usaha	60.000.000	DAU NEM	Dilakukan untuk kegiatan workshop peningkatan akses pembiayaan bagi koperasi untuk 80 unit usaha.
2	17	7				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	Kab. Mojokerto	3,0%	162.784.800	DAU NEM	
2	17	7	2	1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	Kab. Mojokerto	0,60%	162.784.800	DAU NEM	
					Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan		0,40%					

							Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha						
							Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan usaha						
2	17	7	2	1	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Kab. Mojokerto	40 unit usaha	20.000.000	DID	Dilakukan untuk kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Fasilitasi Kemitraan melalui Temu Bisnis, Fasilitasi dan pendampingan Antara Pelaku Usaha Mikro Dengan Stake Holder dan BUMN / BUMD / Perusahaan Menengah dan Besar yang ada di Kabupaten Mojokerto. Output dari kegiatan ini adalah MoU antara Kepala Dinas Koperasi dan UM dengan Stake Holder dan BUMN / BUMD / Perusahaan Menengah dan Besar dalam rangka kemitraan , untuk 40 UM)	
2	17	7	2	1	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Kab. Mojokerto	240 unit usaha	50.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk operasional Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, termasuk untuk honor tenaga pendamping Klinik Bisnis sebanyak 4 orang yang direkrut dari pelaku UM, serta kegiatan pelatihan singkat (short course) dengan peserta terbatas.	
2	17	7	2	1	11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Kab. Mojokerto	25 unit usaha	25.000.000	DAU NEM	Digunakan untuk memberikan fasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha mikro	
2	17	7	2	1	14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terdata	Kab. Mojokerto	2.500 unit usaha	67.784.800	DAU NEM	Dilakukan untuk kegiatan Penyusunan Profil dan pendataan baru / updating data usaha mikro (bekerja sama Dengan Pihak Ketiga) dengan target 2.500 unit usaha (1 kecamatan yaitu kecamatan Gedeg). Terdapat pula pos belanja untuk jasa tenaga administrasi yang sudah direkrut sejak 5 tahun yang lalu, yang bertugas untuk melakukan input dan update data pada aplikasi SIM UMKM	

2	17	8				Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	Kab. Mojokerto	3,0%	269.737.400	DAU NEM	
2	17	8	2	1		Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase wirausaha baru berskala mikro	Kab. Mojokerto	0,30%	269.737.400	DAU NEM	
					Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		0,30%					
					Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		0,50%					
					Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan		0,50%					
2	17	8	2	1	6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi	Kab. Mojokerto	180 unit usaha	269.737.400	DAU NEM (POKIR + APBD)	
JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF										4.981.441.380		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P - RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan yang merupakan salah satu instrumen pengukuran serta pencapaian kinerja organisasi. Di dalam dokumen Rencana Kerja ini memuat visi, misi, arah kebijakan serta indikator rencana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Di dalam penyusunannya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tetap mengacu kepada dokumen RKPD, serta menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja (P- RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700210 199011 1 001